



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2019/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADE SETIAWAN alias DEDI alias RENDY alias DEPOK bin Alm. AGUS SALEH

Tempat lahir : Jakarta Pusat

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 15 Desember 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Komplek Griya Asri Km.21 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru alamat sekarang Komplek Borneo Indah Blok J Jalan Jati Rt.003 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2019;

Terdakwa ADE SETIAWAN alias DEDI alias RENDY alias DEPOK bin Alm. AGUS SALEH ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut;

**Setelah membaca:**

R

Putusan No.250/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 1 dari 22 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Juli 2019 Nomor 250/Pid.B/2019/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Juli 2019 Nomor 250/Pid.B/2019/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ADE SETIAWAN Alias DEDI Alias RENDY Alias DEPOK Bin Alm. AGUS SALEH bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa ADE SETIAWAN Alias DEDI Alias RENDY Alias DEPOK Bin Alm. AGUS SALEH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru silver tahun 2016 tanpa Plat Nomor Polisi, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019,
  - STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru silver tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6325 PBC, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019, STNK An. SUJARWO, Dikembalikan kepada saksi Sujarwo Alias Jarwo Bin Tolu
  - HP merk XIAOMI Redmi 6 warna hitam silver Dikembalikan kepada saksi Rio Fajar Saputra
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2019 No. REG. PERK. : PDM- 103/BB/Epp.2/7/2019 tanggal sebagai berikut :

Putusan No.250/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 2 dari 22 halaman

R

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Ade Setiawan Alias Dedy Alias Rendy Alias Depok Bin Agus Saleh pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar Pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sukamara Rt.03 Rw.02 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika terdakwa menjual HP merk Xiaomi Redmi 6 warna hitam silver kepada saksi Riyo Fajar Saputra, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Riyo Fajar Saputra untuk mengantarkan terdakwa ke rumah terdakwa untuk mengambil kotak HP tersebut. Selanjutnya saksi Riyo Fajar Saputra meminta kepada saksi Roni Aditya Saputra untuk mengantarkan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Roni Aditya Saputra berangkat dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru silver Tahun 2016 Nomor Polisi DA 6325 PBBC milik saksi Sujarwo yang mana sepeda motor tersebut telah dipercayakan untuk digunakan oleh Saksi Sujarwo kepada saksi Riyo Fajar Saputra, dimana saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa, sedangkan saksi Roni Aditya Saputra dibonceng dibelakang. Bahwa saat tiba di Jalan Garuda Landasan Ulin, terdakwa menghentikan sepeda motor didepan sebuah warung dengan alasan ingin membeli rokok, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Roni Aditya Saputra untuk menunggu terdakwa di warung tersebut, dan mengatakan kepada saksi Roni Aditya Saputra bahwa terdakwa akan mengambil kotak HP dirumahnya yang jaraknya sudah dekat dari warung tersebut. Bahwa terdakwa saat itu tidak menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil kotak HP, melainkan terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah Tanjung Kab. Tabalong, dan keesokan harinya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru silver Tahun 2016 Nomor Polisi DA 6325 PBBC kepada Paman Bengkel dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis

Putusan No.250/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 3 dari 22 halaman

R

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari. Bahwa saat terdakwa mengatakan kepada saksi Riyo Fajar Saputra ingin meminjam sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru silver Tahun 2016 Nomor Polisi DA 6325 PBBC untuk mengambil kotak HP merk Xiaomi tersebut dirumah terdakwa, hanyalah akal-akalan terdakwa saja, dan untuk meyakinkan saksi Riyo Fajar Saputra agar saksi Riyo Fajar Saputra mau meminjamkan sepeda motornya tersebut. Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Sujarwo maupun saksi Riyo Fajar Saputra, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Sujarwo mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

### ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Ade Setiawan Alias Dedy Alias Rendy Alias Depok Bin Agus Saleh pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar Pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sukamara Rt.03 Rw.02 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika terdakwa menjual HP merk Xiami Redmi 6 warna hitam silver kepada saksi Riyo Fajar Saputra, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Riyo Fajar Saputra untuk mengantarkan terdakwa ke rumah terdakwa untuk mengambil kotak HP tersebut. Selanjutnya saksi Riyo Fajar Saputra meminta kepada saksi Roni Aditya Saputra untuk mengantarkan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Roni Aditya Saputra berangkat dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru silver Tahun 2016 Nomor Polisi DA 6325 PBBC milik saksi Sujarwo yang mana sepeda motor tersebut telah dipercayakan untuk digunakan oleh Saksi Sujarwo kepada saksi Riyo Fajar Saputra, dimana saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa, sedangkan saksi Roni Aditya Saputra dibonceng dibelakang. Bahwa saat tiba di Jalan Garuda Landasan Ulin, terdakwa menghentikan sepeda motor didepan sebuah warung dengan alasan

Putusan No.250/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 4 dari 22 halaman

R

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin membeli rokok, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Roni Aditya Saputra untuk menunggu terdakwa diwarung tersebut, dan mengatakan kepada saksi Roni Aditya Saputra bahwa terdakwa akan mengambil kotak HP dirumahnya yang jaraknya sudah dekat dari warung tersebut. Bahwa terdakwa saat itu tidak menuju kerumah terdakwa untuk mengambil kotak HP, melainkan terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju kedaerah Tanjung Kab. Tabalong, dan keesokan harinya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru silver Tahun 2016 Nomor Polisi DA 6325 PBBC kepada Paman Bengkel dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari. Bahwa saat terdakwa mengatakan kepada saksi Riyo Fajar Saputra ingin meminjam sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru silver Tahun 2016 Nomor Polisi DA 6325 PBBC untuk mengambil kotak HP merk Xiaomi tersebut dirumah terdakwa, hanyalah akal-akalan terdakwa saja, dan untuk meyakinkan saksi Riyo Fajar Saputra agar saksi Riyo Fajar Saputra mau meminjamkan sepeda motornya tersebut. Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Sujarwo maupun saksi Riyo Fajar Saputra, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Sujarwo mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Saksi I. Sujarwo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan telah terjadi penggelapan sepeda motor milik saksi, dimana sepeda motor tersebut awalnya dipinjam kemudian dibawa pergi dan digadaikan oleh terdakwa tanpa izin saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah dibawa dan digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Silver tahun 2016 Dengan nomor Polisi : DA 6325 PBC, Nomor Mesin

Putusan No.250/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 5 dari 22 halaman

R

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019, STNK An. SUJARWO

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Silver tahun 2016 Dengan nomor Polisi : DA 6325 PBC, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019, STNK An. SUJARWO adalah milik saksi, namun saksi meminjamkan atau mempercayakan sepeda motor tersebut kepada Rio Fajar Saputra untuk dipakai oleh Rio berjualan sayur.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut, setelah diberitahu oleh saksi Rio Fajar Saputra dan Roni, Kejadian penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 bulan April tahun 2019 sekitar jam 11.00 wita di Jln. Sukamara Rt. 03 Rw. 02 Kel.Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah dibawa oleh terdakwa yakni dari Rio Fajar Saputra yang datang kerumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor telah dibawa oleh orang lain, yang mana menurut keterangan dari Rio Fajar Saputra Bahwa Rio Fajar Saputra menyuruh Roni untuk mengantar terdakwa kedaerah Batu Besi dan ditengah Perjalanan Roni disuruh oleh terdakwa untuk Beli rokok, yang kemudian terdakwa langsung meninggalkan Roni sendirian didaerah Jln Garuda Kel.Landasan ulin Timur Kec.Liang Anggang disebuah warung. Kemudian Roni menghubungi dan memberitahukan Rio Fajar Saputra bahwa sepeda motor milik saksi telah dibawa kabur dan tidak dikembalinya lagi. Setelah itu Rio Fajar Saputra dan Roni melakukan pencarian terhadap terdakwa, namun tidak diketemukan, selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian.
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi sedang berada dirumah sedang tidur.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh terdakwa telah digadaikan yakni saat petugas kepolisian telah melakukan pennagkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kerugian terdakwa atas kejadian tersebut yakni sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa benar diperlihatkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Silver tahun 2016 Dengan nomor Polisi : DA 6325 PBC, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019, Adalah Milik sdr SUJARWO Bin TOLU (Alm) yang telah dibawa kabur dan tidak dikembalikan lagi oleh terdakwa, 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor

Putusan No.250/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 6 dari 22 halaman

R

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy Warna Biru Silver tahun 2016 Dengan nomor Polisi : DA 6325 PBC, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019, STNK An. SUJARWO milik sdr SUJARWO Bin TOLU (Alm). Dan untuk 1 (satu) buah HP Merk XIOMI Redmi 6 Warna hitam Silver adalah HP yang telah digadaikan terdakwa kepada saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi I tersebut diatas,  
Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II Riyo Fajar Saputra, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan telah terjadi penggelapan sepeda motor milik saksi Sujarwo, dimana sepeda motor tersebut awalnya dipinjam oleh terdakwa, kemudian dibawa pergi dan digadaikan oleh terdakwa tanpa izin saksi ataupun saksi Sujarwo.
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 bulan April tahun 2019 sekitar jam 11.00 wita di Jln. Sukamara Rt. 03 Rw. 02 Kel.Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa sepeda motor milik saksi Sujarwo yang telah dibawa dan digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Silver tahun 2016 Dengan nomor Polisi : DA 6325 PBC, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019, STNK An. SUJARWO
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Silver tahun 2016 Dengan nomor Polisi : DA 6325 PBC, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019, STNK An. SUJARWO adalah milik paman saksi yakni Sujarwo, namun Sujarwo meminjamkan atau mempercayakan sepeda motor tersebut kepada saksi untuk dipakai oleh saksi berjualan sayur.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru satu hari yang mana terdakwa mengaku bernama Heri saat itu bermalam dirumah paman saksi di Jln. Sukamara Rt. 03 Rw. 02 Kel.Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa awalnya saksi dari rumah menuju rumah Sujarwo yang tidak jauh dari rumah saksi, dan saat berada dirumah Sujarwo saksi bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang duduk diruang tamu sambil duduk santai dan setelah itu terdakwa langsung menawarkan HP kepada saksi " hendak Bejual HP nah, hendak kah lkamn " saksi jawab " mana HP nya" kemudian terdakwa menunjukan HPnya kepada saksi. dan saksi pun langsung

Putusan No.250/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 7 dari 22 halaman

R

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa HP yang ditawarkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan HP nya dengan Harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan saksi jawab “ saya ada punya uang hanya 200 ribu saja kayak apa, dan terdakwa menjawab “ eeh kada papa kena kekurangannya gampang saja, hitung hitung aku menyandai kena mun aku punya duit aku tabusi lagi. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk mengantarkannya kerumah terdakwa untuk mengambil kotak HP yang dijual kepada saksi, lalu saksi meminta tolong kepada keluarga saksi yang bernama Roni Adtya Saputra yang saat itu berada dirumah Sujarwo juga untuk mengantarkan terdakwa kedaerah Batu besi dan Roni pun bersedia mengantarkannya. Tidak lama kemudian Sujarwo mendapat telpon dari Roni bahwa Sepeda motor milik Sujarwo yang dipake oleh Roni untuk mengantarkan terdakwa tersebut sudah tidak ada lagi atau dibawa kabur oleh terdakwa dan tidak kembali lagi, dan stelah itu Sujarwo mengajak saksi untuk mendatangi Roni yang saat itu ditinggal diwarung didaerah jalan GARUDA. Dan setelah kami tiba disebuah warung diJln garuda ternyata Roni hanya sendirian saja dan untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Silver tahun 2016 Dengan nomor Polisi : DA 6325 PBC, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019, STNK An. SUJARWO telah dibawa Oleh terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan Roni sehingga terdakwa bisa membawa kabur sepeda motor tersebut yakni awalnya terdakwa hendak minta antarkan ke daerah batu besi ketempat keluarganya, yang kemudian setelah ditengah jalan kami berhenti dekat warung dan terdakwa memberitahukan kepada Roni bahwa untuk menunggu santai diwarung dulu, yang mana terdakwa hendak mengambil Kotak HP disekitar tempat tersebut. Dan Roni pun percaya dengan kata kata terdakwa tersebut, dan menunggu disebuah warung, dan tidak lama kemudian sekitar 1 (satu) jam terdakwa tidak kembali lalu Roni langsung menghubungi Sujarwo dan memberitahukan bahwa terdakwa membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Silver tahun 2016 Dengan nomor Polisi : DA 6325 PBC, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019, STNK An. SUJARWO dan tidak kembali lagi. Kemudian saksi dan Sujarwo mendatangi Roni di Jalan Garuda dan Roni saat itu sedang sendirian sedangkan terdakwa dan sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, lalu kami mencari berkeliling namun tidak ketemu selanjutnya kami laporkan kejadian tersebut ke Kepolisian.

Putusan No.250/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 8 dari 22 halaman

R





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya sehingga saksi mau meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa, karena terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin diantar untuk mengambil kotak HP yang telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada saksi ataupun sujarwo untuk menggadaikan sepeda motor milik sujarwo tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh terdakwa telah digadaikan yakni saat petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kerugian saksi Sujarwo atas kejadian tersebut yakni sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa benar diperlihatkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Silver tahun 2016 Dengan nomor Polisi : DA 6325 PBC, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019, Adalah Milik sdr SUJARWO Bin TOLU (Alm) yang telah dibawa kabur dan tidak dikembalikan lagi oleh terdakwa, 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Silver tahun 2016 Dengan nomor Polisi : DA 6325 PBC, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019, STNK An. SUJARWO milik sdr SUJARWO Bin TOLU (Alm). Dan untuk 1 (satu) buah HP Merk XIOMI Redmi 6 Warna hitam Silver adalah HP yang telah digadaikan terdakwa kepada saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi III Roni Aditya Saputra, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan telah terjadi penggelapan sepeda motor milik saksi Sujarwo, dimana sepeda motor tersebut awalnya dipinjam oleh terdakwa, kemudian dibawa pergi dan digadaikan oleh terdakwa tanpa izin saksi ataupun saksi Sujarwo.
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 bulan April tahun 2019 sekitar jam 11.00 wita di Jln. Sukamara Rt. 03 Rw. 02 Kel.Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa sepeda motor milik saksi Sujarwo yang telah dibawa dan digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Silver tahun 2016 Dengan nomor Polisi : DA 6325 PBC, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019, STNK An. SUJARWO

Putusan No.250/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 9 dari 22 halaman

R



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Silver tahun 2016 Dengan nomor Polisi : DA 6325 PBC, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019, STNK An. SUJARWO adalah milik paman saksi yakni Sujarwo, namun Sujarwo meminjamkan atau mempercayakan sepeda motor tersebut kepada Rio Fajar Saputra untuk dipakai berjualan sayur.
- Bahwa mulanya, terdakwa yang saat itu mengaku bernama Heriyanto menawarkan HP jenis XIAOMI kepada Rio yang merupakan sepupu saksi, kemudian dengan alasan minta diantar ke rumahnya untuk mengambil kotak HP terdakwa meminjam sepeda motor kepada saudara Rio, kemudian diserahkanlah kunci kontak tersebut kepada terdakwa dan saksi mengikutinya dengan posisi saksi dibonceng oleh terdakwa, kemudian setelah berada di Jalan Garuda Landasan Ulin, terdakwa berhenti dengan alasan ingin membeli rokok, setelah membeli rokok, terdakwa menyuruh saksi menunggu di Jalan Garuda tersebut karena dia mau mengambil kotak HP dan mengaku rumahnya sudah dekat, setelah beberapa lama saksi menunggu terdakwa tidak ada kembali lagi sampai akhirnya saksi menelpon Sujarwo dan memberitahukan kejadian yang saksi alami, lalu saksi dijemput oleh Rio dan Sujarwo di jalan Garuda Landasan Ulin
- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada saksi ataupun sujarwo untuk menggadaikan sepeda motor milik sujarwo tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh terdakwa telah digadaikan yakni saat petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kerugian saksi Sujarwo atas kejadian tersebut yakni sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa benar diperlihatkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Silver tahun 2016 Dengan nomor Polisi : DA 6325 PBC, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019, Adalah Milik sdr SUJARWO Bin TOLU (Alm) yang telah dibawa kabur dan tidak dikembalikan lagi oleh terdakwa, 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Silver tahun 2016 Dengan nomor Polisi : DA 6325 PBC, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019, STNK An. SUJARWO milik sdr SUJARWO Bin TOLU (Alm). Dan untuk 1 (satu) buah HP Merk XIOMI Redmi 6 Warna hitam Silver adalah HP yang telah digadaikan terdakwa kepada Rio.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi III tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Putusan No.250/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 10 dari 22 halaman

R



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa ADE SETIAWAN alias DEDI alias RENDY alias DEPOK bin Alm. AGUS SALEH dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol DA 6325 PBC warna biru silver tahun 2016 kemudian tidak terdakwa kembalikan kepada pemiliknya dan sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada orang lain
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum dengan perkara pencurian dan perkara penggelapan, dimana terakhir kali terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan menjalani masa hukuman di LP Cempaka Banjarbaru.
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Sukamara Rt. 03 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa menjual HP Xiaomi Red 6 milik terdakwa kepada Rio kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy DA 6325 PBC warna Biru Silver dari Rio dengan alasan terdakwa mau mengambil kotak HP tersebut yang berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan Roni membawa sepeda motor tersebut dengan posisi terdakwa yang berada di depan membawa sepeda motor, saat berada di Jalan Garuda Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru terdakwa berhenti dan mengatakan kepada roni bahwa terdakwa ingin membeli rokok, setelah membeli rokok terdakwa bilang kepada Roni bahwa ia menunggu terdakwa disini saja sebentar dan terdakwa mengambil kotak HP di rumah padahal kotak HP tersebut tidak ada namun untuk meyakinkan orang untuk meminjamkan sepeda motornya maka terdakwa memberikan alasan bahwa terdakwa akan mengambil kotak HP yang dibelinya yang sebenarnya kotak HP tersebut tidak ada, kemudian Roni tinggal dan sepeda motor tersebut terdakwa bawa kabur hingga akhirnya terdakwa gadaikan kepada orang lain.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut terdakwa pinjam kemudian langsung terdakwa bawa ke Tanjung Kab. Tabalong dan terdakwa menginap satu malam di Tanjung, kemudian esok harinya sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada orang yang tidak terdakwa kenal namanya namun biasa

Putusan No.250/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 11 dari 22 halaman

R

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil PAMAN BENGKEL seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa yang terdakwa katakan saat ingin membawa sepeda motor milik korban adalah bahwa terdakwa ingin mengambil kotak HP yang dibelinya tersebut di rumah terdakwa, kemudian terdakwa meminta kunci kontak dengan alasan terdakwa saja yang membawanya biar lebih cepat sampainya, setelah kunci sepeda motor diserahkan oleh Roni kemudian sepeda motor terdakwa bawa dengan membonceng Roni, sesampainya di Jalan Garuda Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin tepatnya di depan sebuah warung terdakwa berhenti dengan alasan bahwa terdakwa mau membeli rokok, setelah terdakwa membeli rokok kemudian terdakwa berkata kepada Roni bahwa ia menunggu terdakwa disini saja dan terdakwa akan mengambil kotak HPnya sendiri saja, setelah itu Roni, terdakwa tinggalkan, kemudian sepeda motornya terdakwa bawa menuju Tanjung Tabalong dan sesampainya disana terdakwa beristirahat di sebuah warung kemudian esok harinya sepeda motor Honda Scoopy DA 6325 PBC tersebut terdakwa gadaikan kepada orang yang biasa dipanggil PAMAN BENGKEL seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk meminjam dan kemudian menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy DA 6325 PBC tersebut pada saat terdakwa menjual HP milik terdakwa kepada Rio di Jalan Sukamara Kel. Landasan Ulin Utara tersebut yang kemudian dengan alasan ingin mengambil kotak HPnya yang sebenarnya kotak HP tersebut tidak ada, namun untuk meyakinkan agar Rio mau meminjamkan sepeda motornya maka terdakwa bilang saja bahwa kotak HP ada di rumah terdakwa, akan tetapi Rio meminta adiknya yakni Roni untuk mengikuti terdakwa untuk mengambil kotak HP dan terdakwa berpikir supaya Roni bisa terdakwa tinggal di pinggir jalan, terdakwa berpura-pura membeli rokok dan selanjutnya terdakwa mengatakan agar Roni menunggu terdakwa di dekat warung terdakwa membeli rokok kemudian sepeda motor terdakwa bawa dan Roni terdakwa tinggal, selanjutnya motor Honda Scoopy DA6325 PBC tersebut, terdakwa bawa ke Tanjung Kab. Tabalong dan terdakwa gadaikan ke orang yang bernama PAMAN BENGKEL.
- Bahwa alasan terdakwa meminjam sepeda motor untuk mengambil kotak HP di rumah terdakwa, hanya akal-akalan terdakwa saja agar Rio mau meminjamkan sepeda motornya, sehingga bisa terdakwa bawa pergi untuk terdakwa gadaikan.

Putusan No.250/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 12 dari 22 halaman

R

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemilik sepeda motor untuk membawa dan menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar diperlihatkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Silver tahun 2016 Dengan nomor Polisi : DA 6325 PBC, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019, Adalah Milik sdr SUJARWO Bin TOLU (Alm) yang telah dibawa kabur dan tidak dikembalikan lagi oleh terdakwa, 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Silver tahun 2016 Dengan nomor Polisi : DA 6325 PBC, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019, STNK An. SUJARWO milik sdr SUJARWO Bin TOLU (Alm). Dan untuk 1 (satu) buah HP Merk XIOMI Redmi 6 Warna hitam Silver adalah HP milik terdakwa, yang telah digadaikan terdakwa kepada Rio.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimuka persidangan Penuntut Umum turut mengajukan barang bukti berupa :

- Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru silver tahun 2016 tanpa Plat Nomor Polisi, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019
- STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru silver tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6325 PBC, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019, STNK An. SUJARWO
- HP merk XIAOMI Redmi 6 warna hitam silver

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah disita secara sah dan patut menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku serta berkekuatan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan menurut hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum dengan perkara pencurian dan perkara penggelapan, dimana terakhir kali terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan menjalani masa hukuman di LP Cempaka Banjarbaru.
- o Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Sukamara Rt. 03 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- o Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa menjual HP Xiaomi Red 6 milik terdakwa kepada Rio kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy DA 6325 PBC warna Biru

Putusan No.250/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 13 dari 22 halaman

R





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver dari Rio dengan alasan terdakwa mau mengambil kotak HP tersebut yang berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan Roni membawa sepeda motor tersebut dengan posisi terdakwa yang berada di depan membawa sepeda motor, saat berada di Jalan Garuda Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru terdakwa berhenti dan mengatakan kepada roni bahwa terdakwa ingin membeli rokok, setelah membeli rokok terdakwa bilang kepada Roni bahwa ia menunggu terdakwa disini saja sebentar dan terdakwa mengambil kotak HP di rumah padahal kotak HP tersebut tidak ada namun untuk meyakinkan orang untuk meminjamkan sepeda motornya maka terdakwa memberikan alasan bahwa terdakwa akan mengambil kotak HP yang dibelinya yang sebenarnya kotak HP tersebut tidak ada, kemudian Roni tinggal dan sepeda motor tersebut terdakwa bawa kabur hingga akhirnya terdakwa gadaikan kepada orang lain.

- o Bahwa setelah sepeda motor tersebut terdakwa pinjam kemudian langsung terdakwa bawa ke Tanjung Kab. Tabalong dan terdakwa menginap satu malam di Tanjung, kemudian esok harinya sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada orang yang tidak terdakwa kenal namanya namun biasa dipanggil PAMAN BENGKEL seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- o Bahwa yang terdakwa katakan saat ingin membawa sepeda motor milik korban adalah bahwa terdakwa ingin mengambil kotak HP yang dibelinya tersebut di rumah terdakwa, kemudian terdakwa meminta kunci kontak dengan alasan terdakwa saja yang membawanya biar lebih cepat sampainya, setelah kunci sepeda motor diserahkan oleh Roni kemudian sepeda motor terdakwa bawa dengan membonceng Roni, sesampainya di Jalan Garuda Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin tepatnya di depan sebuah warung terdakwa berhenti dengan alasan bahwa terdakwa mau membeli rokok, setelah terdakwa membeli rokok kemudian terdakwa berkata kepada Roni bahwa ia menunggu terdakwa disini saja dan terdakwa akan mengambil kotak HPnya sendiri saja, setelah itu Roni, terdakwa tinggalkan, kemudian sepeda motornya terdakwa bawa menuju Tanjung Tabalong dan sesampainya disana terdakwa beristirahat di sebuah warung kemudian esok harinya sepeda motor Honda Scoopy DA 6325 PBC tersebut terdakwa gadaikan kepada orang yang biasa dipanggil PAMAN BENGKEL seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- o Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk meminjam dan kemudian menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy DA 6325 PBC tersebut pada saat terdakwa menjual HP milik terdakwa kepada Rio di Jalan Sukamara Kel.

Putusan No.250/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 14 dari 22 halaman

R

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin Utara tersebut yang kemudian dengan alasan ingin mengambil kotak HPnya yang sebenarnya kotak HP tersebut tidak ada, namun untuk meyakinkan agar Rio mau meminjamkan sepeda motornya maka terdakwa bilang saja bahwa kotak HP ada di rumah terdakwa, akan tetapi Rio meminta adiknya yakni Roni untuk mengikuti terdakwa untuk mengambil kotak HP dan terdakwa berpikir supaya Roni bisa terdakwa tinggal di pinggir jalan, terdakwa berpura-pura membeli rokok dan selanjutnya terdakwa mengatakan agar Roni menunggu terdakwa di dekat warung terdakwa membeli rokok kemudian sepeda motor terdakwa bawa dan Roni terdakwa tinggal, selanjutnya motor Honda Scoopy DA6325 PBC tersebut, terdakwa bawa ke Tanjung Kab. Tabalong dan terdakwa gadaikan ke orang yang bernama PAMAN BENGKEL.

- o Bahwa alasan terdakwa meminjam sepeda motor untuk mengambil kotak HP dirumah terdakwa, hanya akal-akalan terdakwa saja agar Rio mau meminjamkan sepeda motornya, sehingga bisa terdakwa bawa pergi untuk terdakwa gadaikan.
- o Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemilik sepeda motor untuk membawa dan menggadaikan sepeda motor tersebut.
- o Bahwa benar diperlihatkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Silver tahun 2016 Dengan nomor Polisi : DA 6325 PBC, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019, Adalah Milik sdr SUJARWO Bin TOLU (Alm) yang telah dibawa kabur dan tidak dikembalikan lagi oleh terdakwa, 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Silver tahun 2016 Dengan nomor Polisi : DA 6325 PBC, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019, STNK An. SUJARWO milik sdr SUJARWO Bin TOLU (Alm). Dan untuk 1 (satu) buah HP Merk XIOMI Redmi 6 Warna hitam Silver adalah HP milik terdakwa, yang telah digadaikan terdakwa kepada Rio.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif melakukan perbuatan pidana melanggar :

Pertama: Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Putusan No.250/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 15 dari 22 halaman

R



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang kiranya berdasarkan Fakta-fakta Hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Pertama lebih relevan dan bersesuaian dengan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa ADE SETIAWAN alias DEDI alias RENDY alias DEPOK bin Alm. AGUS SALEH dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Memiliki secara melawan hukum atau Zich Toeeigenen, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur melawan hak atau Wederrechtelijk, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa Zich Toeeigenen itu adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Putusan No.250/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 16 dari 22 halaman

R

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui, bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Barang sesuatu, perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada "benda-benda yang berwujud dan bergerak";

Menimbang, bahwa setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain bukan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

bahwa benar bermula ketika terdakwa menjual HP merk Xiami Redmi 6 warna hitam silver kepada saksi Riyo Fajar Saputra, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Riyo Fajar Saputra untuk mengantarkan terdakwa kerumah terdakwa untuk mengambil kotak HP tersebut. Selanjutnya saksi Riyo Fajar Saputra meminta kepada saksi Roni Aditya Saputra untuk mengantarkan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Roni Aditya Saputra berangkat dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru silver Tahun 2016 Nomor Polisi DA 6325 PBBC milik saksi Sujarwo yang mana sepeda motor tersebut telah dipercayakan untuk digunakan oleh Saksi Sujarwo kepada saksi Riyo Fajar Saputra, dimana saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa, sedangkan saksi Roni Aditya Saputra dibonceng dibelakang. Bahwa saat tiba di Jalan Garuda Landasan Ulin, terdakwa menghentikan sepeda motor didepan sebuah warung dengan alasan ingin membeli rokok, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Roni Aditya

Putusan No.250/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 17 dari 22 halaman

R

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra untuk menunggu terdakwa diwarung tersebut, dan mengatakan kepada saksi Roni Aditya Saputra bahwa terdakwa akan mengambil kotak HP dirumahnya yang jaraknya sudah dekat dari warung tersebut. Bahwa terdakwa saat itu tidak menuju kerumah terdakwa untuk mengambil kotak HP, melainkan terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju kedaerah Tanjung Kab. Tabalong, dan keesokan harinya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru silver Tahun 2016 Nomor Polisi DA 6325 PBBC kepada Paman Bengkel dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari. Bahwa saat terdakwa mengatakan kepada saksi Riyo Fajar Saputra ingin meminjam sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru silver Tahun 2016 Nomor Polisi DA 6325 PBBC untuk mengambil kotak HP merk Xiaomi tersebut dirumah terdakwa, hanyalah akal-akalan terdakwa saja, dan untuk meyakinkan saksi Riyo Fajar Saputra agar saksi Riyo Fajar Saputra mau meminjamkan sepeda motornya tersebut. Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Sujarwo maupun saksi Riyo Fajar Saputra, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Sujarwo mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, SH dalam KUHP dan penjelasannya menyatakan bahwa “tipu muslihat” ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukannya itu.

“Rangkaian kebohongan” ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

“Nama palsu” ialah nama yang bukan nama sebenarnya.

“Peri keadaan palsu” misalnya seseorang yang tidak mempunyai jabatan mengaku dan bertindak sebagai polisi, notaris, pastor, pegawai kotamadya, pegawai postel dan sebagainya.

Putusan No.250/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 18 dari 22 halaman

R

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, apabila salah satu unsur terpenuhi maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula ketika terdakwa menjual HP merk Xiami Redmi 6 warna hitam silver kepada saksi Riyo Fajar Saputra, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Riyo Fajar Saputra untuk mengantarkan terdakwa ke rumah terdakwa untuk mengambil kotak HP tersebut. Selanjutnya saksi Riyo Fajar Saputra meminta kepada saksi Roni Aditya Saputra untuk mengantarkan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Roni Aditya Saputra berangkat dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru silver Tahun 2016 Nomor Polisi DA 6325 PBBC milik saksi Sujarwo yang mana sepeda motor tersebut telah dipercayakan untuk digunakan oleh Saksi Sujarwo kepada saksi Riyo Fajar Saputra, dimana saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa, sedangkan saksi Roni Aditya Saputra dibonceng dibelakang. Bahwa saat tiba di Jalan Garuda Landasan Ulin, terdakwa menghentikan sepeda motor didepan sebuah warung dengan alasan ingin membeli rokok, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Roni Aditya Saputra untuk menunggu terdakwa di warung tersebut, dan mengatakan kepada saksi Roni Aditya Saputra bahwa terdakwa akan mengambil kotak HP dirumahnya yang jaraknya sudah dekat dari warung tersebut. Bahwa terdakwa saat itu tidak menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil kotak HP, melainkan terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah Tanjung Kab. Tabalong, dan keesokan harinya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru silver Tahun 2016 Nomor Polisi DA 6325 PBBC kepada Paman Bengkel dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari. Bahwa saat terdakwa mengatakan kepada saksi Riyo Fajar Saputra ingin meminjam sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru silver Tahun 2016 Nomor Polisi DA 6325 PBBC untuk mengambil kotak HP merk Xiami tersebut dirumah terdakwa, hanyalah akal-akalan terdakwa saja, dan untuk meyakinkan saksi Riyo Fajar Saputra agar saksi Riyo Fajar Saputra mau meminjamkan sepeda motornya tersebut. Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Sujarwo maupun saksi Riyo Fajar

Putusan No.250/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 19 dari 22 halaman

R



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Sujarwo mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan pembeda ataupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidana terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan Negara dikemudian harinya nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan No.250/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 20 dari 22 halaman

R



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru silver tahun 2016 tanpa Plat Nomor Polisi, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019,
- STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru silver tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6325 PBC, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019, STNK An. SUJARWO,

Oleh karena barang bukti tersebut dalam fakta persidangan adalah milik saksi Sujarwo Alias Jarwo Bin Tolu dan disita dari saksi Sujarwo Alias Jarwo Bin Tolu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sujarwo Alias Jarwo Bin Tolu;

- HP merk XIAOMI Redmi 6 warna hitam silver

Oleh karena barang bukti tersebut dalam fakta persidangan adalah milik saksi Rio Fajar Saputra dan disita dari saksi Rio Fajar Saputra sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rio Fajar Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan membayar biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADE SETIAWAN alias DEDI alias RENDY alias DEPOK bin Alm. AGUS SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru silver tahun 2016 tanpa Plat

Putusan No.250/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 21 dari 22 halaman

R



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019,

- STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru silver tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6325 PBC, Nomor Mesin JFW1E-1436108, Nomor Rangka MH1JFW116GK444019, STNK An. SUJARWO,

Dikembalikan kepada saksi Sujarwo Alias Jarwo Bin Tolu

- HP merk XIAOMI Redmi 6 warna hitam silver

Dikembalikan kepada saksi Rio Fajar Saputra

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari KAMIS tanggal 29 AGUSTUS 2019 oleh kami : ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H. dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RUDY FRAYITNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh SULVIANY.S., S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.M.H. \_\_\_\_\_

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO, S.H.

Putusan No.250/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 22 dari 22 halaman

R

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)